

**KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
KPK UNTUK MELAKUKAN PERAMPASAN ASET
TERDAKWA YANG BELUM DIPUTUS OLEH
PENGADILAN DALAM KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI**

TESIS



Oleh:

Nama : Timothy Pangihutan

NPM : 202220251027

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
KPK UNTUK MELAKUKAN PERAMPASAN ASET
TERDAKWA YANG BELUM DI PUTUS OLEH
PENGADILAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI

Nama Mahasiswa : Timothy Pangihutan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202220251027

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 20 Juli 2024



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

NIDN: 8937370023

Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum.

NIDN: 0304027301

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT
UMUM KPK UNTUK MELAKUKAN
PERAMPASAN ASET TERDAKWA YANG
BELUM DI PUTUS OLEH PENGADILAN
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Nama Mahasiswa : Timothy Pangihutan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202220251027

Program Studi/ Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Juli 2024

Bekasi, 20 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. Alum Simbolon, S.H., M.Hum.
NIDN.0104046601


Penguji I : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDN.8937370023


Penguji II : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN.0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIDN.8976950022


Dr. Rr. Drian Widijowati, S.H., M.H.
NIDN.0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Timothy Pangihutan
NPM : 202220251027
Tempat,Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 26 Februari 2000
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum KPK Untuk Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Yang Belum Di Putus Oleh Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Timothy Pangihutan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Timothy pangihutan
Nomor Pokok Mahasiswa : 202220251027
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 26 Februari 2000
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta raya Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM KPK UNTUK MELAKUKAN PERAMPASAN ASET TERDAKWA YANG BELUM DI PUTUS OLEH PENGADILAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI"**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Timothy Pangihutan

ABSTRAK

Timothy Pangihutan.202220251027. “Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum KPK Untuk Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Yang Belum Di Putus Oleh Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.”

Pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi dalam hal terdakwa yang meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga di salah tafsirkan seolah-olah tidak dapat disita. Penelitian dengan pokok permasalahan 1) Apa kelemahan pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi terhadap kasus terdakwa yang belum mendapat putusan Pengadilan? 2) Bagaimana pengaturan perampasan aset terhadap harta kekayaan seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal sebelum ada putusan jika ditinjau dari asas pemisahan kekuasaan?

Berdasarkan pokok bahasan tersebut, adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan mengenai kelemahan pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi yang belum mendapat putusan pengadilan dan untuk menggambarkan mengenai pengaturan perampasan aset terhadap harta kekayaan seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal sebelum ada putusan. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian secara yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data secara studi kepustakaan dan metode deduktif sebagai penarikan kesimpulan.

Pengaturan perampasan aset terhadap harta kekayaan seorang tindak pidana korupsi tidak perlu menunggu adanya penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum dapat disita oleh aparat penegak hukum. Pemberian kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaksanakan penyitaan terhadap aset tindak pidana korupsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga pemisahan kekuasaan dalam melakukan penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan harus dipisah, tujuannya untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, penuntutan hingga penyitaan secara optimal.

Kata Kunci: Kewenangan, Perampasan Aset, Korupsi.

ABSTRACT

Timothy Pangihutan.202220251027. “The authority of KPK investigators and prosecutors to seize assets of defendants that have not been decided upon by the court in cases of corruption crimes.”

The regulation on asset confiscation for corruption crimes does not specify procedures for defendants who pass away during trial, confusing as to whether assets can be seized. The subject on this research: 1) What are the weaknesses in asset confiscation regulations for corruption cases involving defendants without court verdicts? 2) How does asset confiscation for the wealth of a deceased corruption defendant align with the principle of separation of powers?

Based on the above discussion, the purpose of this research is to describe the weaknesses in asset confiscation regulations for corruption cases without court verdicts and to outline the regulations concerning asset confiscation for the wealth of a deceased corruption defendant before a verdict. To address these questions, a normative juridical study is conducted, which is descriptive-analytical, utilizing literature review as the method of data collection and employing deductive methods for concluding.

The regulation of asset confiscation for the wealth of a corruption offender does not require waiting for a judge's determination and legally binding court verdict, enabling law enforcement agencies to seize state losses resulting from illegal acts. Empowering the Corruption Eradication Commission (KPK) to conduct asset seizures for corruption offenses aims to prevent and eradicate corruption. Thus, the separation of powers in asset seizure by the Prosecutor's Office must be distinct, to grant full authority to the KPK for investigation, prosecution, and optimal asset seizure.

Keywords: Authority, Asset Forfeiture, Corruption.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, kasih, akal budi dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM KPK UNTUK MELAKUKAN PERAMPASAN ASET TERDAKWA YANG BELUM DI PUTUS OLEH PENGADILAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI.”** Adapun tujuan dari pembuatan tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar akademis Magister Hukum (M.H) dalam program pasca sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan, bantuan, dan dorongan baik secara moril maupun secara materiil. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim, sebagai Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. sebagai Dekan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof. Dr. Laksanto, S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., sebagai pembimbing 1 atas bimbingan pengajaran dan didikan yang diberikan kepada penulis, serta gemblengan ilmu pengetahuan hukum, pengajaran moral dan motivasi yang kuat diberikan kepada penulis disela-sela waktu kesibukan beliau, sehingga menanamkan pengetahuan ilmu hukum yang melekat abadi dalam hati penulis. Mengubah pandangan, pola pikir dan karakter penulis terkhususnya dalam menyikapi permasalahan dan isi-isu hukum.
5. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum., sebagai pembimbing 2 atas bimbingan pengajaran dan didikan yang diberikan kepada penulis dan senantiasa memberikan dorongan agar penulis untuk cepat menyelesaikan tesis ini.
6. Segenap Dosen dan staff Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa kenal lelah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran yang berkualitas serta membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan dengan cepat dan terarah.
7. Ibu Dr. Rona Apriana Fajarwati, S.H., M.H., selaku sekretaris program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan semangat dalam penulisan tesis ini.
8. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan program Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kelas Bekasi yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam proses penulisan tesis ini.
9. Ucapan terima kasih kepada teman diskusi dalam penulisan tesis ini kepada Elvira Dewi Silviana, Raden Mas Diaz Mahendra, Liony Gracia, Vanka Annisa, Tasya Adinda, Rifqi Ihsan.

10. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Ganjar Pasaribu dan Ibu Nonny yang telah memberikan semangat yang tiada henti, memberikan kesempatan dan harapan agar dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Ucapan terima kasih kepada keluarga besar Pasaribu dan Tampubolon atas dorongan semangat serta motivasi agar penulis tetap semangat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan dan senantiasa menerima kritik dan saran terhadap penulisan karya ilmiah ini dikemudian hari dan penulis mohon maaf apabila dalam penulisan tesis ini terdapat hal-hal yang kurang sempurna. Semoga apa yang penulis sajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, 20 Juli 2024

Timothy Pangihutan



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Pokok Permasalahan.....	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian	20
1.5 Kerangka Teoritis	20
1.6 Kerangka Konseptual	23
1.7 Penelitian Terdahulu	25
1.8 Metode Penelitian	28
1.9 Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN TEORI	34
2.1. Sejarah Konsep Perkembangan Negara Hukum Pada Zaman Klasik.....	34
2.2. Perkembangan Konsep Negara Hukum Di Eropa.....	36
2.2.1. Negara Hukum Liberal (Negara Hukum Penjaga Malam).....	38
2.2.2. Negara Hukum Formal.....	41
2.2.3. Negara Hukum Kesejahteraan.....	44
2.3. Hakikat Negara Hukum.....	47
2.4. Unsur-Unsur Negara Hukum Indonesia.....	48
2.5. Pemisahan Kekuasaan	53
2.6. Teori Kewenangan.....	64
BAB III GAMBARAN UMUM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	70
3.1. Tinjauan Umum Mengenai Korupsi.....	70
3.1.1. Korupsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	74
3.1.2. Definisi Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	80
3.2 Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	82
BAB IV KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM KPK UNTUK MELAKUKAN PERAMPASAN ASET TERDAKWA YANG BELUM DI PUTUS OLEH PENGADILAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	96
4.1 Kelemahan Pengaturan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Terdakwa Yang Belum Mendapat Putusan Pengadilan	96

4.2 Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Seorang Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Sebelum Ada Putusan Jika Ditinjau Dari Asas Pemisahan Kekuasaan	109
BAB V PENUTUP	112
5.1. Kesimpulan	112
5.2. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
BUKU.....	114
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	116
JURNAL.....	117
INTERNET	117



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi..... 93



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Pokok Permasalahan	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Kerangka Teoritis	Error! Bookmark not defined.
1.6 Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
1.7 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
1.8 Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.9 Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
2.1. Sejarah Konsep Perkembangan Negara Hukum Pada Zaman Klasik ...	Error! Bookmark not defined.
2.2. Perkembangan Konsep Negara Hukum Di Eropa	Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Negara Hukum Liberal (Negara Hukum Penjaga Malam)	Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Negara Hukum Formal	Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Negara Hukum Kesejahteraan	Error! Bookmark not defined.
2.3. Hakikat Negara Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.4. Unsur-Unsur Negara Hukum Indonesia	Error! Bookmark not defined.
2.5. Pemisahan Kekuasaan	Error! Bookmark not defined.
2.6. Teori Kewenangan	Error! Bookmark not defined.
BAB III GAMBARAN UMUM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	Error! Bookmark not defined.
3.1. Tinjauan Umum Mengenai Korupsi	Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Korupsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ..	Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Definisi Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Error! Bookmark not defined.
3.2 Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ...	Error! Bookmark not defined.

**BAB IV KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM KPK
UNTUK MELAKUKAN PERAMPASAN ASET TERDAKWA YANG
BELUM DI PUTUS OLEH PENGADILAN DALAM KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI..... Error! Bookmark not defined.**

**4.1 Kelemahan Pengaturan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi
Terhadap Kasus Terdakwa Yang Belum Mendapat Putusan Pengadilan Error!
Bookmark not defined.**

**4.2 Pengaturan Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Seorang Terdakwa
Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Sebelum Ada Putusan Jika Ditinjau
Dari Asas Pemisahan Kekuasaan Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP Error! Bookmark not defined.

5.1. Kesimpulan Error! Bookmark not defined.

5.2. Saran Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA..... Error! Bookmark not defined.

BUKU Error! Bookmark not defined.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... Error! Bookmark not defined.

JURNAL..... Error! Bookmark not defined.

INTERNET Error! Bookmark not defined.




DAFTAR TABEL

- Tabel 2. 1 Tipe Negara Ideal Menurut Plato.....**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 2 Unsur Tipe Negara Polisi**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 3 Unsur Negara Hukum Liberal**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 4 Karakteristik dan Unsur Negara Hukum Formal**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 5 Perbedaan karakteristik Tipe Negara Hukum Kesejahteraan Dari Berbagai Tipe Negara Yang pernah Dikenal Dalam Sejarah Kehidupan Bernegara⁵³**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3. 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi**Error! Bookmark not defined.**



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bukankah telah kuperintahkan kepadamu; kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi”



Persembahan

“Atas Berkat Tuhan Yang Maha Kuasa”

Tesis Ini Saya Persembahkan Untuk Keluarga

Tercinta Terutama Pada Kedua Orang Tua Yang Telah

Memberikan Dukungan, Kasih Sayang dan Doa Yang Tiada Henti

Serta Kepada Seluruh Keluarga Besar dan Kerabat Yang Telah

Memberikan Dukungan dan Doanya